

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian diatas, setelah dianalisis maka penelitian ini dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian, keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Tujuannya yang ingin dicapai, dan bukan pada unsur-unsur yang membentuk sistem tersebut. Dengan demikian, pengendalian internal tersebut diatas berlaku baik dalam perusahaan yang mengolah informasinya secara *manual*, dengan mesin pembukuan, maupun dengan komputer. Adanya sistem pengendalian internal guna penanganan kredit bermasalah serta kegunaan akad *Mudharabah* yang bertujuan patuh kepada Syariat Islam dan juga diterapkan pada Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia di Kabupaten Serang 021 Kantor Cabang Pontang.

2. Adanya Fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sebagai ide-ide, pemikiran yang agamis untuk memenuhi syarat-syarat pendapat dan dijadikan pegangan, karena fatwa tersebut dikeluarkan tanpa melalui prosedur dan kriteria yang disyaratkan. Fatwa dan Undang-Undang yaitu sebagai sistem atau peraturan yang harus di ikuti oleh warganegara Indonesia.

## **B. Saran**

Dari kesimpulan tersebut maka dapat diberikan saran agar:

1. Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia (BMI) dapat meningkatkan pelayanan serta program pelayanan masyarakat agar mampu menarik minat bagi konsumen.
2. Koperasi Syariah harus tetap berdiri pada prinsip syariah Islam baik untuk penyaluran dana maupun segi penghimpun dana. Sehingga fungsi koperasi syariah sebagai mikro koperasi syariah yang keberadaannya untuk masyarakat tercapai.